

Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda Kabupaten Kaur: Perspektif Fiqih Siyasah

Deden Setiawan, Supardi, Amancik

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email:e-mail: setiawand071@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan unsur penting demokrasi, namun implementasinya di Kabupaten Kaur masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta perspektif fiqih siyasah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan publik. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi lapangan dan dokumentasi, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat formalistik, belum menyentuh substansi aspirasi publik secara bermakna. Dalam konteks fiqih siyasah, hal ini belum mencerminkan prinsip kebijakan yang adil dan maslahat karena minimnya konsultasi yang substansial. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme konsultasi publik yang inklusif, transparansi legislasi, dan edukasi hukum masyarakat guna mendorong demokrasi lokal yang lebih partisipatif dan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola Islami.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peraturan daerah, fiqih siyasah, demokrasi lokal, kebijakan publik

Abstract

Public participation in the formation of Regional Regulations (Perda) is a crucial element of democracy, but its implementation in Kaur Regency still faces various challenges. This study examines public participation based on Law Number 13 of 2022 and the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah), which emphasizes justice and public welfare. Using a qualitative-descriptive approach through field studies and documentation, it was found that public involvement remains formalistic, failing to meaningfully address the substance of public aspirations. In the context of Islamic jurisprudence, this does not reflect the principles of just and beneficial policies due to the lack of substantial consultation. The study recommends strengthening inclusive public consultation mechanisms, legislative transparency, and public legal education to promote a more participatory local democracy aligned with Islamic governance values.

Keywords : public participation, local regulation, fiqih siyasah, local democracy, public policy

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, peraturan perundang-undangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu produk hukum penting yang dihasilkan dalam konteks otonomi daerah adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda memiliki fungsi strategis sebagai instrumen legal untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan lokal yang khas (Artioko, 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi. Namun, pembentukan Perda tidak cukup hanya legal-

formal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai amandemen dari UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses legislasi. Dalam Pasal 96 ayat (4) disebutkan bahwa partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara inklusif dan nondiskriminatif (Rizkiyono, 2023).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses legislasi yang baik bukan hanya dilihat dari hasil produk hukumnya, melainkan juga dari keterlibatan seluruh aktor dalam proses penyusunannya. Dalam konteks normatif Islam, konsep partisipasi masyarakat telah lama dikenal melalui doktrin fiqh siyasah. Fiqh siyasah menekankan prinsip musyawarah (syura), keadilan (‘adalah), dan kemaslahatan (‘maslahah) sebagai dasar pengelolaan urusan publik (Az-Zuhaili, 2021). Dalam perspektif ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif yang berhak mengontrol dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan.

Kabupaten Kaur sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu merupakan daerah otonom yang telah menunjukkan perkembangan dalam produktivitas legislasi. Namun, peningkatan kuantitas belum selalu berbanding lurus dengan kualitas proses legislasi, terutama dalam keterlibatan masyarakat (Andriani, 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali bersifat simbolik dan tidak substansial (Tolinggi, 2023).

Rendahnya kualitas partisipasi juga menjadi indikasi lemahnya pelaksanaan prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas (Ismail, 2023). Hal ini membutuhkan pembaruan pendekatan dalam membuka ruang dialog yang lebih luas kepada masyarakat sipil. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut dapat dikritisi sebagai bentuk ketimpangan antara hak dan kewajiban penguasa (ulil amri) dan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura: 38 dan QS. An-Nisa: 58 (Nurdin, 2022).

Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat sebagai bentuk aktualisasi prinsip keadilan dan maslahah dalam Islam (Shidiq, 2023). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah Bagaimana implementasi UU No. 13 Tahun 2022 dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur dan Bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah digunakan sebagai kerangka evaluatif terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana implementasi UU No. 13 Tahun 2022 dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur, serta bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah digunakan sebagai kerangka evaluatif terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika legislasi daerah yang berkeadilan dan partisipatif.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan teori fiqh siyasah yang aplikatif serta memberikan masukan kebijakan dalam memperkuat kapasitas legislasi yang berbasis keterbukaan dan keadilan sosial (Hidayatullah, 2023; Nasution, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kaur, serta mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang lebih berfokus pada eksplorasi makna, proses, dan pengalaman sosial daripada pengukuran kuantitatif (Creswell, 2021).

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang merupakan daerah dengan dinamika otonomi dan legislasi daerah yang cukup aktif. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan (Maret-Agustus 2024) dengan fokus pada proses legislasi beberapa Perda tahun 2022–2024, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti Perda tentang Ketertiban Umum dan Perda tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Informan penelitian terdiri dari 24 orang yang dipilih secara purposive sampling, meliputi: (1) 8 orang anggota DPRD Kabupaten Kaur dari berbagai fraksi; (2) 6 orang pejabat eksekutif daerah (Bupati, Sekda, dan kepala OPD terkait); (3) 7 orang tokoh masyarakat dan aktivis LSM; dan (4) 3 orang ulama/tokoh agama yang memahami fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan pada rapat-rapat legislasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi Perda, risalah sidang, dan laporan konsultasi publik.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci, yaitu anggota DPRD, pejabat bagian hukum sekretariat daerah, kepala Bappeda, serta tokoh masyarakat dan aktivis LSM lokal. Tujuannya untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala dalam proses legislasi dan pelibatan masyarakat (Miles et al., 2014).

Studi dokumen (documentary study)

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti naskah akademik Raperda, notulen rapat DPRD, berita acara uji publik, serta peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dokumen tersebut dianalisis untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan praktik implementatifnya (Bowen, 2009).

Observasi partisipatif

Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan forum konsultasi publik dan rapat dengar pendapat di DPRD yang terbuka untuk umum, guna menilai dinamika komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan sejauh mana prinsip musyawarah dijalankan secara substansial (Sugiyono, 2021).

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Temuan-temuan kemudian dikaji dalam perspektif fiqh siyasah untuk menilai nilai-nilai syura (musyawarah), masalah (kemanfaatan publik), dan 'adalah (keadilan) yang terimplementasi dalam proses legislasi daerah (Shidiq, 2023). Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi serta observasi lapangan. Selain itu, dilakukan member checking kepada informan kunci guna memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud informan.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka besar:

(1) Teori partisipasi publik dalam kebijakan publik modern (Fung, 2006; Nabatchi & Leighninger, 2015), dan

(2) Fiqh siyasah dalam pemikiran politik Islam (al-Mawardi, 2000; Az-Zuhaili, 2021).

Keduanya dikaji secara interdisipliner untuk menghasilkan analisis yang relevan dalam konteks demokrasi lokal berbasis nilai Islam. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan melalui keterlibatan masyarakat yang otentik dan bernilai spiritual.

Hasil dan Pembahasan

1. Dominasi Pemerintah Daerah dalam Proses Legislasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kaur, dominasi pemerintah daerah—khususnya eksekutif—masih sangat kuat. Hampir seluruh usulan Perda berasal dari inisiatif kepala daerah, dengan keterlibatan legislatif yang terbatas pada pembahasan dan pengesahan akhir. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Fraksi Gerindra:

"Kita sebagai legislatif memang lebih banyak merespons usulan dari eksekutif. Dari 8 Perda yang disahkan tahun 2022-2024, hanya 1 yang murni inisiatif DPRD, sisanya semua dari Bupati" (Wawancara, Juli 2024).

Dominasi ini juga tercermin dalam dokumen Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten Kaur 2023 yang menunjukkan bahwa 85% draft Perda berasal dari usulan eksekutif. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan ruang partisipatif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat, praktik di lapangan masih bersifat top-down. Hal ini diakui pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur:

"Memang selama ini eksekutif lebih dominan karena kami yang punya kapasitas teknis dan anggaran untuk menyiapkan draft. DPRD lebih fokus pada fungsi pengawasan" (Wawancara, Agustus 2024).

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara ideal normatif partisipasi seimbang dengan realitas empiris yang masih didominasi oleh kekuasaan eksekutif dalam proses legislasi daerah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Artioko (2022) bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kolaboratif dalam legislasi. Model dominasi semacam ini memperlemah prinsip checks and balances yang seharusnya dijaga antara eksekutif dan legislatif.

2. Rendahnya Keterlibatan Masyarakat

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda di Kabupaten Kaur masih tergolong rendah dan cenderung bersifat formalistik. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan akademisi lokal, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan forum konsultasi publik. Informasi tentang Rancangan Perda (Raperda) juga tidak mudah diakses karena minimnya publikasi dan transparansi dari pemerintah daerah.

Temuan ini memperkuat studi Tolinggi (2023), yang menyatakan bahwa partisipasi publik di tingkat lokal sering kali hanya digunakan sebagai legitimasi prosedural, bukan partisipasi yang substansial. Dalam kerangka teori partisipasi publik oleh Fung (2006), bentuk partisipasi seperti ini hanya sampai pada level "consultation," bukan "collaboration" atau "empowerment".

Dalam perspektif fiqh siyasah, rendahnya pelibatan masyarakat ini bertentangan dengan prinsip syura yang menjadi karakteristik pemerintahan Islam. Prinsip syura mengharuskan adanya musyawarah antara pemimpin dan rakyat dalam menetapkan kebijakan publik yang menyangkut masalah bersama (Az-Zuhaili, 2021). Menurut al-Mawardi (2000), pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang mendengar dan mempertimbangkan pendapat rakyatnya sebelum menetapkan keputusan.

3. Kualitas Substansi Perda yang Kurang Responsif

Berdasarkan studi dokumen terhadap dua Perda yang disahkan pada tahun 2023, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kaur dan Perda Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan

Penertiban Hewan Ternak, ditemukan bahwa substansi peraturan masih bersifat normatif dan tidak sepenuhnya merespon kebutuhan lokal secara kontekstual. Misalnya, tidak memuat pasal-pasal yang mengatur secara rinci pemeliharaan dan penerbitan hewan ternak yang sering menjadi sumber konflik sosial. Hal ini menunjukkan lemahnya riset dan konsultasi dalam proses perumusan substansi hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2022), kualitas produk hukum sangat ditentukan oleh proses perumusannya. Ketika proses legislasi tidak melibatkan pemangku kepentingan secara aktif, maka substansi kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak menyentuh akar permasalahan.

Dalam kacamata fiqh siyasah, setiap kebijakan publik semestinya mendatangkan masalah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Jika substansi hukum tidak dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, maka hukum tersebut kehilangan aspek maslahatnya. Oleh karena itu, pelibatan ahli, ulama, serta masyarakat sipil merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial.

4. Implikasi Terhadap Demokrasi Lokal

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Kabupaten Kaur belum mencerminkan model demokrasi partisipatif sebagaimana diidealkan dalam konsep good local governance. Kurangnya transparansi, minimnya pelibatan publik, dan dominasi pemerintah daerah dalam proses legislasi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Nabatchi dan Leighninger (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat ditentukan oleh adanya forum deliberatif yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah secara setara. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka akan terjadi delegitimasi terhadap kebijakan daerah dan menurunnya kualitas pemerintahan.

5. Keterkaitan dengan Prinsip Islam dalam Fiqh Siyasah

Dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Shidiq (2023), pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang adil, amanah, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58 dan QS. Asy-Syura: 38 yang menyerukan pentingnya amanah dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik.

Oleh karena itu, peran fiqh siyasah dalam mengawal kebijakan publik sangat penting sebagai sumber etika dan legitimasi moral. Jika pelibatan masyarakat terus diabaikan, maka hal ini bukan hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga prinsip-prinsip etika dalam Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kaur belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam regulasi maupun dalam nilai-nilai Islam melalui fiqh siyasah.

Pertama, proses legislasi masih didominasi oleh eksekutif, sementara keterlibatan legislatif dan masyarakat masih bersifat simbolik dan belum menyentuh substansi perumusan kebijakan. Hal ini memperlihatkan lemahnya praktik good governance di tingkat lokal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas.

Kedua, rendahnya partisipasi publik berakibat pada kualitas substansi Perda yang belum responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Minimnya riset dan keterlibatan masyarakat

dalam penyusunan naskah akademik menyebabkan Perda yang dihasilkan bersifat normatif dan tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat.

Ketiga, dari perspektif fiqh siyasah, keadaan ini bertentangan dengan prinsip syura (musyawarah), maslahah (kemanfaatan), dan 'adalah (keadilan) yang merupakan fondasi utama dalam pemerintahan Islami. Pemerintah daerah semestinya mengedepankan musyawarah dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan Untuk DPRD Kabupaten Kaur: Memperkuat fungsi inisiatif legislasi dengan lebih proaktif mengusulkan Perda yang berasal dari aspirasi masyarakat, Melakukan hearing publik secara rutin dan terstruktur dalam setiap pembahasan draft Perda, Membentuk komisi khusus yang menangani pengawasan implementasi partisipasi publik. Untuk Masyarakat Sipil dan Organisasi Kemasyarakatan: Membangun jejaring advokasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses legislasi daerah secara berkelanjutan, Mengembangkan kapasitas dalam menganalisis draft Perda dan memberikan masukan konstruktif. Untuk Lembaga Agama dan Tokoh Agama: Memberikan pendampingan spiritual dalam proses legislasi berdasarkan nilai-nilai fiqh siyasah, Menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul dalam proses legislasi, Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi dan spiritualitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Referensi

- al-Mawardi, A. H. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Mawardi, A. H. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Andriani, H. (2023). Meaningful Participation in Local Governance. *Journal of Law and Society*, 12(2), 123–139.
- Artioko, F. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45–61.
- Artioko, F. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 45–61.
- Az-Zuhaili, W. (2021). Principles of Islamic Jurisprudence in Governance. *Middle Eastern Studies Review*, 10(3), 100–115.
- Az-Zuhaili, W. (2021). Principles of Islamic Jurisprudence in Governance. *Middle Eastern Studies Review*, 10(3), 100–115.
- Az-Zuhaili, W. (2021). Principles of Islamic Jurisprudence in Governance. *Middle Eastern Studies Review*, 10(3), 100–115.
- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, R. (2022). Legislasi Partisipatif di Era Otonomi. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 10(3), 132–147.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75.
- Hidayatullah, A. (2023). Partisipasi Politik dalam Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 15(2), 140–155.
- Ismail, N. (2023). Good Governance and Regional Autonomy in Indonesia. *Public Policy Review*, 11(1), 78–90.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mujahid, K. (2023). Syura dan Good Governance. *Journal of Islamic Studies*, 16(1), 100–118.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public Participation for 21st Century Democracy*. Jossey-Bass.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public Participation for 21st Century Democracy*. Jossey-Bass.
- Nasution, S. (2022). Demokrasi Lokal dalam Perspektif Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 33–50.
- Nugroho, H. (2022). Evaluasi Substansi Perda: Antara Legalitas dan Konteks Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 91–106.
- Nuridin, H. (2022). Musyawarah dan Partisipasi dalam Konteks Siyasah. *Jurnal Fiqih Politik Islam*, 6(1), 70–85.
- Owen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Rizkiyono, J. (2023). Public Participation in Policy-Making: A Legal Review. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 7(2), 89–104.
- Shidiq, M. (2023). Keadilan Sosial dalam Legislasi Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 5(2), 101–115.
- Shidiq, M. (2023). Keadilan Sosial dalam Legislasi Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 5(2), 101–115.
- Shidiq, M. (2023). Keadilan Sosial dalam Legislasi Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 5(2), 101–115.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tolinggi, R. A. (2023). Community Involvement in Regional Regulations. *Journal of Public Administration*, 8(1), 50–66.
- Tolinggi, R. A. (2023). Community Involvement in Regional Regulations. *Journal of Public Administration*, 8(1), 50–66.
- Wardhana, I. (2022). Evaluasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perda. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 6(2), 67–79.
- Yulianti, A. (2023). Transparansi Legislasi Daerah. *Administrative Law Review*, 9(2), 88–101.
- Zainuddin, A. (2023). Legislasi Islam dan Masyarakat Madani. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 8(1), 55–72.